



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 2876 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KARUWAN, bertempat tinggal di Dusun Kertosari, RT 005 RW 013, Desa Kertosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2016, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 1/424.208.2004/2016, yang dilanjutkan oleh ahli warisnya yaitu:

1. **RIYATI**, bertempat tinggal di Kademangan Kertosari, RW/RT 004/002, Desar Kertosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan;
2. **MISTIYAH**, bertempat tinggal di Kanigoro, RW/RT 004/002, Desar Kertosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan;
3. **NGATINI**, bertempat tinggal di Kanigoro, RW/RT 004/002, Desar Kertosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan;
4. **SUPIYAH**, bertempat tinggal di Kertosari, RW/RT 004/002, Desar Kertosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada W. Tuhu Prasetyanto, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kembang Kertas 4, Kavling 9, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2016;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

SAMUDI, bertempat tinggal di Dusun Kanigoro, RT 001 RW 011, Desa Kertosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini memberi kuasa kepada

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 2876 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adokat pada Kantor Hukum “Bambang Ideal Loekito & Partner”, berkantor di Jalan Rungkut Asri Tengah V Nomor 1, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2016;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas Tanah Sawah Letter C Nomor 309 Persil 16 S II, atas nama Limin bin P. Miatun seluas $\pm 6.760 \text{ m}^2$ (enam ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Kanigoro, Desa Kertosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, dengan batas-batas: Utara tanah sawah milik P. Hartono, Timur Jalan Desa, Selatan tanah sawah milik P. Untung (sekarang tidak tahu yang memiliki); dan Barat, saluran air dan tanah sawah milik P. Dolani;
3. Menyatakan membatalkan Akta Jual Beli atau surat-surat lain yang menyangkut tanah sawah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat tidak sah atau cacat hukum;
4. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat untuk segera mengosongkan tanah sawah tersebut, dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan dalam perkara ini, bilamana perlu penyerahan dan pengosongannya dibantu oleh alat Negara;
5. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi atas tanah sawah sejak Penggugat mau membayar kepada Tergugat, yaitu Tahun 1997 sampai dengan sekarang, terhitung sebesar $15 \times \text{Rp}10.000.000,00$ (sepuluh juta rupiah) = $\text{Rp}150.000.000,00$ (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2876 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Penggugat untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, dan kasasi serta walaupun ada upaya hukum lainnya;
8. Memerintahkan agar Tergugat patuh dan tunduk pada isi putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau apabila Pengadilan Negeri Bangil atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bangil untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa jual beli yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terhadap objek dengan identitas Letter C Nomor 309 Persil S II seluas + 6.760 m² (enam ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi) sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 127/XII/1987 dihadapan PPAT Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan adalah jual beli yang sah;
3. Menetapkan bahwa dengan sahnya jual beli tanah dengan identitas Letter C Nomor 309 Persil S II seluas + 6.760 m² (enam ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi) maka oleh karenanya Penggugat Rekonvensi adalah sebagai pihak yang berhak untuk menguasai dan mengelola obyek jual beli/tanah Letter C Nomor 309 Persil S II seluas + 6.760 m² (enam ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi);
4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang mengingkari terjadinya jual beli sebagaimana dimaksud dan juga mengabarkan kepada khalayak ramai perihal tersebut adalah jelas merupakan suatu "perbuatan melawan hukum";

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2876 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur Putusan 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat ia Rekonvensi:

Kerugian materil

Untuk keharusan pengurusan perkara ini mulai mendatangi panggilan Desa, panggilan Kecamatan sampai dengan panggilan kepolisian serta Pengadilan, yang setidaknya telah beberapa kali terjadi sejak Tahun 1997 sampai dengan perkara ini mendapatkan putusan pengadilan yakni sekurang-kurangnya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Kerugian Immateril

Kerugian immateril yang diderita Penggugat Rekonvensi berupa ketidaktenangan dalam perikehidupannya sehari-hari dimana seharusnya dapat tenang beristirahat dan beribadah, akan tetapi pada kenyataannya karena mendapat persangkaan tidak baik dan atau tuduhan palsu dari Tergugat Rekonvensi, yang menyebabkan terganggunya kepercayaan dari masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggal Penggugat Rekonvensi yang tidak dapat dinilai dengan materi (uang) tetapi untuk memudahkan penghitungan dinilai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas aset milik Tergugat Rekonvensi yang berupa tanah dan rumah yang terletak di Dusun Kanigoro, RT 001 RW 011, Desa Kertosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari kelalaian sejak putusan dibacakan sampai dilaksanakannya putusan *a quo*;
8. Menyatakan menetapkan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum, banding dan kasasi serta peninjauan kembali;

Dalam Konvensi Dan Rekovens:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Bangil *cq* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 2876 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah ada gugatan tersebut dilakukan dalam konvensi dan putusan pengadilan sebagai dalam rekonsensi oleh Pengadilan Negeri Bangil dengan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2014/PN Bangil, tanggal 8 September 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menetapkan jual beli yang dilakukan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi adalah sah;
3. Menetapkan Penggugat Rekonsensi adalah pihak yang berhak menguasai dan mengelola objek jual beli tersebut;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonsensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.530.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 210/PDT/2015/PT SBY, tanggal 28 September 2015, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 8 September 2014 Nomor 13/Pdt.G/2014/PN Bangil, yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri :

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah sawah Leter C Nomor 309 Persil 16 S II, atas nama Limin bin P. Miatun

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 2876 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Dusun Kanigoro, Desa Kertosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, dengan batas-batas Utara: tanah sawah milik P.Hartomo, Timur: Jalan Desa, Selatan: tanah sawah milik P. Untung sekarang tidak tahu yang memiliki, Barat: saluran air dan tanah sawah milik P. Dolani;

3. Menyatakan membatalkan Akta Jual Beli atau surat-surat lain yang menyangkut tanah sawah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat tidak sah atau cacat hukum;
4. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat untuk segera mengosongkan tanah sawah tersebut, dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan dalam perkara ini, bilamana perlu penyerahan dan pengosongannya dibantu oleh alat Negara;
5. Memerintahkan agar Tergugat patuh dan tunduk pada isi Putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Januari 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 210/PDT/2015/PT Sby, *juncto* Nomor 13/Pdt.G/2014/PN Bgl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 2876 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Februari 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat konvensi/Terbanding);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 210/PDT/2015/PT SBY;

Dalam Konvensi:

1. Menerima jawaban Tergugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Menolak Permohonan Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa jual beli yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi dengan Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi terhadap objek dengan identitas Letter C Nomor 309 Persil 16 SII seluas + 6.760 m² (enam ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi) sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 127/XII/1987 dihadapan PPAT Kecamatan Porwosari adalah jual beli yang sah;
3. Menetapkan bahwa dengan sahnya jual beli tanah dengan identitas Letter C Nomor.309 Persil .16 SII seluas + 6.760 M2 maka oleh karenanya Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi adalah sebagai pihak yang berhak untuk menguasai dan mengelola obyek jual beli/tanah Letter C Nomor.309 Persil .16 SII seluas + 6.760 M2;
4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi yang mengingkari terjadinya jual beli sebagaimana dimaksud dan juga mengabarkan kepada khalayak ramai perihal tersebut adalah jelas merupakan suatu "perbuatan melawan hukum";
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:

Kerugian materil

Untuk keharusan pengurusan perkara ini melai mendatangi panggilan

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 2876 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang setidaknya telah beberapa kali terjadi sejak Tahun

1997 sampai dengan perkara ini mendapatkan putusan pengadilan yakni sekurang-kurangnya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Kerugian immateril

Kerugian immateriil yang diderita Penggugat Rekonvensi berupa ketidaktenangan dalam perikehidupannya sehari-hari dimana seharusnya dapat tenang beristirahat dan beribadah, akantetapi pada kenyataannya karena mendapat persangkaan tidak baik dan atau tuduhan palsu dari Tergugat Rekonvensi, yang menyebabkan terganggunya kepercayaan dari masyarakat dilingkungan sekitar tempat tinggal Penggugat Rekonvensi yang tidak dapat dinilai dengan materi (uang) tetapi untuk memudahkan penghitungan dinilai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas aset milik Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi berupa tanah dan rumah yang terletak di Dusun Kanigoro, RT 001 RW 011, Desa Kertosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari kelalaian sejak Putusan dibacakan sampai dilaksanakannya putusan *a quo*;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat ReKonvensi/Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila dalam peradilan yang baik dan mulia ini berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 April 2016 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang Bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi pada tanggal 11 Februari 2016 dan kontra memori kasasi pada tanggal 14 April 2015 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti*,

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 2876 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, tidak mempertimbangkan keterangan saksi dan objek sengketa tanah Letter C Nomor: 309 Persil 16 S II atas nama Limin bin Miatun yang dalam kolom keterangan dijelaskan sebelum Tahun 1960 tanah tersebut sudah menjadi milik Sambudi. Dan juga tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat bahwa nama Samudi juga bisa dipanggil Sambudi dan Karwan juga bisa dipanggil Karuwan sehingga Akta Jual Beli Nomor 127/XII/1987 yang diterbitkan oleh Camat Purwosari Kabupaten Pasuruan tersebut penjual Sambudi adalah sama orangnya dengan Samudi, oleh karenanya putusan dan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri sudah tepat dan dapat diambil alih sebagai pertimbangan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KARUWAN yang dilanjutkan oleh ahli warisnya yaitu Riyati dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 210/PDT/2015/PT SBY, tanggal 28 September 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 13/Pdt.G/2014/PN Bangil, tanggal 8 September 2014 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 2876 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi untuk seluruh kasasi

yang diartikan oleh ahli warisnya yaitu, 1. **RIYATI**, 2. **MISTIYAH**, 3.

- NGATINI**, 4. **SUPIYAH** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 210/PDT/2015/PT SBY, tanggal 28 September 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 13/Pdt.G/2014/PN Bangil, tanggal 8 September 2014;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
 2. Menetapkan jual beli yang dilakukan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sah;
 3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang berhak menguasai dan mengelola objek jual beli tersebut;
 4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 2876 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 2876 K/Pdt/2018